



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 32 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DI KELURAHAN KARADENAN DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA
KECAMATAN CIBINONG**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SDN) serta tercapainya kelancaran proses belajar mengajar, perlu dilakukan penataan pendidikan dengan cara penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kaumpandak dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kaumpandak 03 yang terletak di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong serta Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cikaret 03 dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cikaret 04 yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kelurahan Karadenan dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421.2/4700-Disdik tanggal 31 Oktober, perihal Kajian Rencana Penggabungan SDN Kaumpandak 01 (yang menggabung) dengan SDN Kaumpandak 03 (yang menerima penggabungan) Kecamatan Cibinong;

3. Surat ...

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421.2/4701–Disdik tanggal 31 Oktober, perihal Kajian Rencana Penggabungan SDN Cikaret 03 (yang menggabung) dengan SDN Cikaret 04 (yang menerima penggabungan) Kecamatan Cibinong).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN KARADENAN DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN CIBINONG

Pasal 1

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam kolom 2, yang terletak di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam kolom 3, dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dengan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam kolom 5 yang terletak di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka nama Sekolah Dasar Negeri berubah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.


Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 22 Desember 2005



Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR


TAHUN 2005 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 32 Tahun 2005
TANGGAL 22 Desember 2005

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KELURAHAN KARADENAN DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA
KECAMATAN CIBINONG**

NO	SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNG	KELURAHAN	KECAMATAN	SEKOLAH DASAR YANG MENERIMA	KELURAHAN	KECAMATAN	SEKOLAH DASAR HASIL PENGGABUNGAN
I	2	3	4	5	6	7	8
1	SDN KAUMPANDAK	KARADENAN	CIBINONG	SDN KAUMPANDAK 03	KARADENAN	CIBINONG	SDN KARADENAN KAUM
2	SDN CIKARET 03	HARAPAN JAYA	CIBINONG	SDN CIKARET 04	HARAPAN JAYA	CIBINONG	SDN CIKARET JAYA

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI